

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis tidak hanya berperan dalam perlindungan korban anak sodomi saat pelaporan, tetapi juga terus mendampingi sejak pasca kejadian hingga setelah pemutusan pengadilan. Dalam praktiknya, Unit PPA menerapkan pendekatan yang menyeluruh berdasarkan ketentuan perlindungan anak, dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan tim psikolog untuk memulihkan trauma, menjamin rehabilitasi sosial, serta mencegah dampak jangka panjang berupa penyimpangan perilaku atau risiko korban menjadi pelaku. Bimbingan psikologis dilakukan secara intensif dan melibatkan orang tua, sekolah, serta lingkungan terdekat untuk memantau perkembangan korban, diperkuat dengan pengawasan langsung berupa kunjungan rutin dan pengawasan jarak jauh melalui media komunikasi. Perlindungan hak korban juga diwujudkan dalam penjagaan kerahasiaan identitas, penanganan kasus secara tertutup, pemberian pendampingan hukum, dukungan pendidikan tanpa stigma, serta langkah-langkah fisik seperti relokasi sementara jika diperlukan, sehingga korban dapat menjalani

proses pemulihan dengan rasa aman dan terlindungi secara psikologis, sosial, dan hukum.

2. Kendala yang dihadapi PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, yaitu:
 - a. Koordinasi antara Unit PPA, Tim Psikolog, dan Dinas Sosial sering terhambat oleh ketidakselarasan jadwal dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sehingga intervensi psikologis dan rehabilitasi sosial tidak dapat berjalan secara optimal dan pemantauan pasca kejadian menjadi kurang intensif. Kurangnya tenaga psikolog dan keterbatasan personel juga membuat kunjungan tatap muka terhadap korban tidak rutin.
 - b. Orang tua korban sendiri sering mengalami trauma sekunder sehingga kesulitan menjalankan pengawasan harian, sementara pihak sekolah cenderung menjaga jarak demi reputasi institusi.
 - c. Stabilitas psikis korban juga terganggu oleh budaya stigma kuat di masyarakat, yang menyebabkan identitas korban mudah terbocorkan dan isolasi sosial justru semakin menguat.
 - d. Tim PPA kesulitan mengedukasi warga agar menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan sosial yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban.

3. Upaya yang dilakukan oleh PPA dalam memenuhi perlindungan hak korban anak sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN.Cms Pengadilan Negeri Ciamis, yaitu :
 - a. Pelatihan intensif bagi orang tua dan guru sekolah tentang penanganan trauma sekunder melalui workshop bulanan oleh Unit PPA dapat membangun kesiapan emosional mereka, sehingga pengawasan sehari-hari korban menjadi lebih efektif.
 - b. Penggunaan relawan terlatih dari masyarakat yang diawasi Unit PPA untuk membantu pengawasan fisik dan emosional korban dapat mengatasi keterbatasan personel, menjaga efektivitas perlindungan selama penegakan hukum.
 - c. Penyelenggaraan sesi konseling tertutup di lokasi aman seperti balai desa dengan pengamanan ketat oleh polisi setempat akan melindungi psikis anak korban dari tekanan masyarakat, sambil menjaga proses penanganan pasca-kejadian tetap bertahap.
 - d. Kampanye edukasi melalui pertemuan RT/RW rutin oleh Unit PPA untuk menekankan bahaya bocornya informasi kasus sodomi dapat mengurangi stigma sosial dan isolasi korban.
 - e. Evaluasi bulanan internal Unit PPA terhadap efektivitas pengawasan dan intervensi, dengan penyesuaian strategi berdasarkan masukan korban dan keluarga, akan memastikan upaya perlindungan tetap adaptif terhadap hambatan logistik dan sosial.

4.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan untuk para penegak hukum khususnya untuk Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis, Dinas Sosial dan dan Tim Psikolog sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga psikolog serta pekerja sosial yang terafiliasi dengan Unit PPA, agar intervensi psikologis dan pemantauan pasca kejadian dapat dilakukan secara lebih rutin dan terencana.
2. Membuat SOP koordinasi antar-lembaga (PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga masyarakat) yang mengatur jadwal bersama, pembagian peran, dan mekanisme pelaporan bersama, sehingga sinkronisasi program rehabilitasi dan pengawasan tidak terganggu oleh ketidakselarasan waktu.
3. Memperkuat pelatihan pelaksanaan pasal 59A dan 64 Undang-Undang Perlindungan Anak bagi seluruh aparat penegak hukum, pendidik, dan tenaga sosial, sehingga pemenuhan hak perlindungan fisik, psikis, sosial, serta kerahasiaan identitas korban menjadi lebih konsisten dalam praktik.
4. Mengembangkan program pelatihan trauma sekunder dan penguatan orang tua yang lebih sistematis, termasuk modul harian pengawasan korban, sehingga orang tua mampu menjalankan peran pengawas dan pelindung tanpa menyalahkan korban.

5. Melibatkan pihak sekolah dengan pendekatan yang tidak mengancam reputasi institusi, misalnya dengan penguatan kompetensi guru pendamping, mekanisme rujukan ke PPA, serta pelatihan mengelola stigma di lingkungan sekolah.
6. Mengintegrasikan layanan medis ke dalam program rehabilitasi korban, termasuk pemeriksaan berkala dan terapi lanjutan, serta memastikan koordinasi jadwal dengan konseling psikolog agar pemulihan fisik dan psikis berjalan serasi.